



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1037 TAHUN 2014

TENTANG

KELOMPOK KERJA BIDANG PENATAAN WILAYAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur dalam mewujudkan stabilitas pemerintahan dan pembangunan wilayah sebagai penunjang kelancaran pembangunan daerah perlu dibentuk Kelompok Kerja Bidang Penataan Wilayah dan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-401 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2014, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Bidang Penataan Wilayah dan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 120-401 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2014;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG KELOMPOK KERJA BIDANG PENATAAN WILAYAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH.

KESATU : Kelompok Kerja Bidang Penataan Wilayah dan Pembangunan Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas memfasilitasi kelancaran tugas Gubernur dalam bidang penataan wilayah dan pembangunan daerah dengan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini.

K

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1037 TAHUN 2014
Tanggal 19 Juni 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA BIDANG PENATAAN WILAYAH
DAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
- Sekretaris : Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Kepala Subbagian Dekonsentrasi Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
2. Dra. Agustina Purdjanti, M.Si.

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA
Pit. SEKRETARIS DAERAH,

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001



Nomor 1037 TAHUN 2014
Tanggal 19 Juni 2014

RINCIAN TUGAS KELOMPOK KERJA BIDANG PENATAAN WILAYAH
DAN PEMBANGUNAN DAERAH

a. Pengarah

Bertugas memberikan pengarah dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap kegiatan Kelompok Kerja Bidang Penataan Wilayah dan Pembangunan Daerah.

b. Ketua

Mengkoordinasi seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Kelompok Kerja Bidang Penataan Wilayah dan Pembangunan Daerah.

c. Sekretaris

1. Membantu Pengarah dan Ketua dalam mewujudkan kelancaran kegiatan;
2. Mempersiapkan agenda pertemuan yang akan dikoordinasikan dalam pertemuan dan menyediakan bahan-bahan yang berkaitan dengan agenda pertemuan tersebut;
3. Menyusun dan menghimpun hasil pertemuan;
4. Mendistribusikan hasil pertemuan kepada instansi terkait melalui Sekretariat;
5. Memantau tindak lanjut hasil pertemuan dan melaporkan hasilnya kepada Gubernur; dan
6. Membuat laporan perkembangan kegiatan.

d. Anggota

1. Menyiapkan penyelenggaraan pertemuan Kelompok Kerja Bidang Penataan Wilayah dan Pembangunan Daerah;
2. Merumuskan bahan pertemuan Kelompok Kerja Bidang Penataan Wilayah dan Pembangunan Daerah;
3. Menyusun dan menyebarluaskan hasil pertemuan Kelompok Kerja Bidang Penataan Wilayah dan Pembangunan Daerah; dan
4. Mengarsipkan seluruh hasil pertemuan Kelompok Kerja Bidang Penataan Wilayah dan Pembangunan Daerah.

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
PI. SEKRETARIS DAERAH,



WIRIYATMOKO
NIP. 195803121986101001